

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI
TANPA IZIN EDAR**
**(STUDI KASUS PUTUSAN PN KAB KEDIRI NOMOR 512 /PID. SUS/2022
/ PN GPR dan PUTUSAN PN SERANG DAN
NOMOR 330 /PID. SUS/ 2022 /PN SRG)**

Dova Akhbar Rahwi Gunandri^{1*}, Emi Puasa Handayani², Nur Chasanah³

Dovaakhbar2907@gmail.com, emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri

Abstrak

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuat sehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa. Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadi korban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahayabahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat diimbau harus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah banyak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama.

Kata kunci: Obat Farmasi Tanpa Izin Edar.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi ini internet menjadi pelopor dalam kehidupan. dengan memiliki sifat global maka proses menjual dan membeli tidak dilakukan antar desa maupun kota tetapi memungkinkan penggunaanya melakukan jual beli antar negeri. Keberhasilan dalam teknologi dapat membawa negara dalam kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakatnya. Namun tidak dipungkiri juga kemajuan di bidang teknologi ini justru meningkatkan angka kejahatan dibidang ekonomi dan sosial, hal ini dapat kita ketahui di negara – negara maju atau dinegara yang sedang berkembang.

Semakin pesat suatu peradaban bangsa semakin maju juga ilmu pengetahuannya. Jika ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan kepedulian kemanusian akan berpengaruh pada masalah masalah negatif. (Rusmini 2016) Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini.¹ Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow civilization, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu. Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu,

¹ Rusmini (2016)

dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat. Tetapi dalam bidang kesehatan juga sangat rentan sebagai objek kejahatan.²

Kesehatan merupakan peranan yang penting dalam kehidupan manusia yang memungkinkan setiap orang untuk produktif melakukan kegiatan sehari-hari. Dimana dikategorikan yang dimaksud dengan sehat yaitu sehat fisik, sehat sosial dan sehat jiwa jasmani. Sehat fisik bahwa kondisi dimana tubuh seseorang berada dalam keadaan sehat. Sehat sosial dimana seseorang mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang sekitar. Sehat Jiwa meliputi kondisi yang merasa bahagia dan senang, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia menjamin pelayanan kesehatan atas warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara turut bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Menurut UU Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang tertuang disebut UU Kesehatan, pengertian dari kesehatan adalah “keadaan yang sehat, baik fisik, mental, spiritual, sosial yang dapat hidup produktif secara dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Sehat diperlukan agar seseorang dapat memelihara kemanan dan kedamaian dalam hidup. kesehatan juga merupakan bagian yang sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan bukan hanya ketiadaan penyakit maupun kelemahan produktif

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik, menjalani pendidikan yang baik, Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

² Pendahuluan 2020 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1: 1-6.

dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa :

“Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.”.

Tersedianya obat sebagai dari pelayanan masyarakat menjadi komponen kesehatan yang sangat penting. Hal ini terjadi karena obat merupakan salah satu penyelamat jiwa atau memelihara kesehatan jiwa. Golongan obat keras sering juga disebut dengan obat daftar “G” (dari kata gevvaarlijk yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan oleh apotek atas dasar resep dokter. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat dari golongan ini. Mengenai apa yang dimaksud dengan obat keras, berdasarkan Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas yang disusun oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf “K” dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Farmasi dinyatakan bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat

dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Dalam ketentuan Pasal 2 dalam peraturan tersebut dapat ditemukan ketentuan bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam Ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar. Tidak dikemas dalam bungkus luar .

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data maupun latar belakang masalah yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan segala-segala lainnya (Soerjono Soekanto:1986,132).

Pendekatan yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan undangan – undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu dari jurnal – jurnal hukum , penelitian keperpustakaan, dan penelitian dalam laporan.

Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yg telah disebutkan sebelumnya, peneliti menggunakan jenis alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui study dokumen. Study dokumen adalah metode pengumpulan data baik yang dilakukan melalui dokumen yang ada dan juga data yang tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin Edar

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya³

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberika solusi yang tepat. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan

³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hal. 77

ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil⁴.

Dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang adalah syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana , hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan dan apakah layak disebut sebagai tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas unsur unsur Pasal 197 Undang-Undang tentang Kesehatan telah mencocok. Unsur- unsur pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan terpenuhi. Dimana unsur dalam 197 Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak 40 memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Menurut penulis, hal tersebut termasuk tindak pidana karena tindakan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan hubungan sosial internal masyarakat yang dianggap baik dan adil.

⁴ E. Y Kanter & Sianturi, 2002. Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta, hal. 60

Seseorang melakukan tindak pidana kesehatan dan seluruh unsur yang merupakan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggung jawab untuk menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena tindakannya. Kejahatan yang dilakukannya adalah mendistribusikan persediaan obat farmasi tanpa izin edar. Orang yang pernah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini bersifat wajib bertanggung jawab langsung atas perbuatannya.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pelaku Dalam Memutuskan Pelaku Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Atas Putusan 195/Pid.Sus/2022/PN.GPR Dan Putusan 330/Pid.Sus/2022/PN.SRG

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1, ayat (11) disebutkan bahwa putusan hakim adalah sebuah pernyataan hakim yang berisi dari hasil sidang pengadilan terbuka, yang menyatakan berapa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas sesuai cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Seorang ahli, Moh Taufik Markarao, berpendapat bahwa putusan hakim yakos keputusan dari pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara yang penyelesaian perkaranya dinantikan dan sangat diinginkan oleh para pihak dengan sebaik dan seadil-adilnya antara kedua pihak⁵

Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa izin edar diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam kasus mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa izin edar pada Putusan Perkara Nomor: 195/Pid.Sus/2020/PN.Gpr perbuatannya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sebelum menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap perbuatan dengan sengaja mengedarkan obat tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN.Gpr, maka perlu diketahui dahulu yaitu :

Identitas Terdakwa

⁵ Ayu Amelis Sart, "Analisis Yuridis Patusan Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan"(Universitas Batanghari, Jambi, 2020), hlm 36.

- 1). Nama lengkap : WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (alm) PRAYITNO
- 2). Tempat lahir : Kediri
- 3). Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Oktober 1987
- 4). Jenis kelamin : Laki-laki
- 5). Kebangsaan : Indonesia
- 6). Tempat tinggal : Dsn. Kalen Ds. Sidomulyo Kec. Wates Kab. Kediri.
- 7). Agama : Islam.
- 8). Pekerjaan : Kuli batu.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Landasan atau dasar pertimbangan perkara di persidangan adalah surat dakwaan . Jaksa harus berhati-hati terutama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan pencabutan dakwaan . Dakwaan jaksa dalam perkara dengan sengaja mengedarkan obat tanpa izin edar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO, Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada waktu lain yang masih di bulan Maret 2022, bertempat di tepi jalan umum depan makam Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kabupaten kediri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin usaha, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal sdr. TOWIL menghubungi Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali melalui telepon dengan nomor 085731842155, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib untuk memesan Pil LL kepada Terdakwa Wahyudi

Purwanto als Pur als Ali, saat itu Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali janjikan apabila sudah ada barang akan Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali hubungi, yang kemudian pada hari Rabu, 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menghubungi Sdr TOWIL jika pil LL sudah ada, yang kemudian Sdr TOWIL Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali ajak bertemu di tepi jalan depan makam Ds. Gondang Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri tersebut untuk menyerahkan Pil LL tersebut secara langsung kepada Sdr TOWIL. Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menjual pil LL kepada sdr. TOWIL dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu Sdr TOWIL baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Sdr TOWIL ketika uangnya sudah siap akan menghubungi Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali.

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menjual Pil LL kepada Sdr TOWIL sudah 3 kali, yaitu yang pertama sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di bertempat di tepi jalan umum depan makam Ds. Gondang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, saat itu Sdr TOWIL membeli Pil LL sebanyak 900 butir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas, kemudian yang kedua Sekira bulan Februari 2022 pukul 19.30 Wib, bertempat di tepi jalan umum depan makam Ds. Gondang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Sdr TOWIL membeli Pil LL sebanyak 900 butir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas. Kemudian yang ketiga pada hari Rabu, 9 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. TOWIL membeli Pil LL sebanyak 900 butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saat itu baru dibayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali juga pernah mengedarkan Pil LL kepada orang lain, yaitu kepada orang yang Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali tidak tahu namanya dipanggil dengan sebutan "LURR" sebanyak 3 kali, yaitu sekira hari Jumat, 25 Februari 2022 pukul 18.00 Wib saat itu membeli sebanyak 300 butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara

Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali ranjau diletakkan di tepi jalan depan makam Ds. Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, yang kedua pada hari Jumat, 4 Maret 2022 sekira 18.00 Wib saat itu membeli sebanyak 300 butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu diranjau diletakkan di tepi jalan depan makam Ds. Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, dan yang ketiga hari Sabtu, 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat itu membeli sebanyak 300 butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau diletakkan di tepi jalan depan makam Ds. Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.

- Bawa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menerangkan Kemasan Pil LL yang Ia edarkan kepada Sdr TOWIL adalah plastik bening sebanyak 1 bungkus yang berisi 900 butir Pil LL. Sedangkan Sdr LURR kemasan Pil LL adalah Ia bungkus dengan sobekan plastic warna hitam berisi Pil LL 300 butir. Bawa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali mengedarkan Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi maupun obta-obatan serta tidak mempunyai usaha toko obat maupun Apotik. Bawa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali saat mengedarkan Pil LL tersebut tidak menggunakan resep dokter.

-Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08456/NOF/2021 tertanggal April 2022, pada kesimpulannya bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCL. Perbuatan Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 ayat (10) UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

Kedua

- Bawa ia Terdakwa WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO, Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada waktu lain yang masih di bulan Maret 2022, bertempat di tepi jalan umum

depan makam Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kabupaten kediri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal sdr. TOWIL menghubungi Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali melalui telepon dengan nomor 085731842155, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib untuk memesan Pil LL kepada Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali, saat itu Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali janjikan apabila sudah ada barang akan Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali hubungi, yang kemudian pada hari Rabu, 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menghubungi Sdr TOWIL jika pil LL sudah ada, yang kemudian Sdr TOWIL Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali ajak bertemu di tepi jalan depan makam Ds. Gondang Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri tersebut untuk menyerahkan Pil LL tersebut secara langsung kepada Sdr TOWIL.

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menjual pil LL kepada sdr. TOWIL dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah) dan saat itu Sdr TOWIL baru membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Sdr TOWIL ketika uangnya sudah siap akan menghubungi Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali.

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menjual Pil LL kepada Sdr TOWIL sudah 3 kali, yaitu yang pertama sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di bertempat di tepi jalan umum depan makam Ds. Gondang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, saat itu Sdr TOWIL membeli Pil LL sebanyak 900 butir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas, kemudian yang kedua Sekira bulan Februari 2022 pukul 19.30 Wib,

bertempat di tepi jalan umum depan makam Ds. Gondang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Sdr TOWIL membeli Pil LL sebanyak 900 butir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas. Kemudian yang ketiga pada hari Rabu, 9 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. TOWIL membeli Pil LL sebanyak 900 butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saat itu baru dibayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali juga pernah mengedarkan Pil LL kepada orang lain, yaitu kepada orang yang Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali tidak tahu namanya dipanggil dengan sebutan "LURR" sebanyak 3 kali, yaitu sekira hari Jumat, 25 Februari 2022 pukul 18.00 Wib saat itu membeli sebanyak 300 butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali ranjau diletakkan di tepi jalan depan makam Ds. Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, yang kedua pada hari Jumat, 4 Maret 2022 sekira 18.00 Wib saat itu membeli sebanyak 300 butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu diranjau diletakkan di tepi jalan depan makam Ds. Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, dan yang ketiga hari Sabtu, 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat itu membeli sebanyak 300 butir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau diletakkan di tepi jalan depan makam Ds. Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali menerangkan Kemasan Pil LL yang ia edarkan kepada Sdr TOWIL adalah plastik bening sebanyak 1 bungkus yang berisi 900 butir Pil LL. Sedangkan Sdr LURR kemasan Pil LL adalah ia bungkus dengan sobekan plastic warna hitam berisi Pil LL 300 butir.

- Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali mengedarkan Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi maupun obta-obatan serta tidak mempunyai usaha toko obat maupun Apotik. Bahwa Terdakwa Wahyudi Purwanto als Pur als Ali saat mengedarkan Pil LL tersebut tidak menggunakan resep dokter.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08456/NOF/2021 tertanggal April 2022, pada kesimpulannya bahwa barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari pernyataan diatas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1). Menyatakan Terdakwa WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 4). Menyatakan barang bukti berupa - 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 9 warna hijau toska - hitam nomor simcard 085727026845, dan - uang sisa hasil penjualan Pil LL sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh rupiah). Dirampas untuk negara
- 5). Menetapkan agar terdakwa WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Putusan

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

memiliki izin edar, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Purwanto Als. Pur Als. Ali Bin (Alm) Prayitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 9 warna hijau toska - hitam nomor simcard 085727026845; uang sisa hasil penjualan Pil LL sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Analisis Penulis

Menurut penulis mengenai kasus diatas sebagaimana sudah mencocoki semua unsur unsur dalam ketentuan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimana mengatur tentang sediaan farmasi dengan maksimal acaman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Semua unsur

– unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Terdakwa Wahyudi Purwanto Als. Pur Als. Ali Bin (Alm) Prayitno yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dakwaan pertama.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan yuridis. Namun Penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh Hakim pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 5,000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ancaman pidananya adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, pemberian pidana 1 (satu) tahun masih terbilang sangat ringan yang dilihat dari efek kerugian dari masyarakat dan dilihat dari jenis obat termasuk jenis obat keras yang seharusnya obat tersebut bisa diedarkan melalui resep dokter.

Jadi menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan cukup ringan walaupun dalam pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang tertera.

Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan

harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan itu mempunyai efek psikologi (efek jera para pelaku).

Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakin menurut hukum;

Bahwa berdasarkan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, mengingat keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa terdakwa Rudi Daniarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Identitas Terdakwa

- 1). Nama lengkap : Ricky Ivan Fadhillah Bin Arya
- 2). Tempat lahir : Serang
- 3). Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/17 September 1996
- 4). Jenis kelamin : Laki-laki
- 5). Kebangsaan : Indonesia
- 6). Tempat tinggal : Kp. Pasir Sempur Rt. 005 Rw.002 Desa/Kel Sangiang,
Kec. Pamarayan Kab. Serang
- 7). Agama : Islam.
- 8). Pekerjaan : Wiraswasta.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa dalam perkara dengan sengaja mengedarkan obat tanpa izin edar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan Pamarayan Desa. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang Prov Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat bermerk Heximer dan Tramadol dari Abang (DPO) dengan cara membeli langsung kepada Abang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Jam 16.30 WIB di sebuah kios kosmetik di depan Rumah Sakit Husada Rangkas bitung Kab. Lebak dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) klip plastik bening yang berisikan masing masing 5 (lima) butir pil heximer dengan total 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer, dan 8 (delapan) Lempeng obat Tramadol yang berisikan masing masing 10(sepuluh) butir Pil Tramadol dengan total 80 (delapan puluh) butir obat tramadol.
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga 1(satu) butir Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Heximer 1(satu) klip plastik bening isi 5 butir saya jual dengan harga Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman terdakwa di dekat rumah terdakwa di daerah Pamarayan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir jalan Pamarayan Desa. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang Prov Banten terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Diar Herdiana dan Saksi Refqi Maulana, SH yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang Barang bukti berupa 30 (tiga puluh) klip plastik bening yang berisikan @ masing masing 5

(lima) butir pil heximer dengan total 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer, dan 8 (delapan) Lempeng obat Tramadol yang berisikan @ masing masing 10(sepuluh) butir Pil Tramadol dengan total 80 (delapan puluh) butir obat tramadol di dalam kantong kresek warna hitam di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Heximer dan Tramadol tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang - Bawa berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.01.23.211 tanggal 25 Januari 2023 adalah positif mengandung positif mengandung Trihexphenidyl HCL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan Pamarayan Desa. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang Prov Bantenatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa mendapatkan Obat bermerk Heximer dan Tramadol dari Abang (DPO) dengan cara membeli langsung kepada Abang pada hari Senin

tanggal 9 Januari 2023 sekira Jam 16.30 WIB di sebuah kios kosmetik di depan Rumah Sakit Husada Rangkas bitung Kab. Lebak dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) klip plastik bening yang berisikan masing masing 5 (lima) butir pil heximer dengan total 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer, dan 8 (delapan) Lempeng obat Tramadol yang berisikan masing masing 10(sepuluh) butir Pil Tramadol dengan total 80 (delapan puluh) butir obat tramadol.

- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga 1(satu) butir Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Heximer 1(satu) klip plastik bening isi 5 butir saya jual dengan harga Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman terdakwa di dekat rumah terdakwa di daerah Pamarayan. - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir jalan Pamarayan Desa. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang Prov Banten terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Diar Herdiana dan Saksi Refqi Maulana, SH yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang Barang bukti berupa 30 (tiga puluh) klip plastik bening yang berisikan @ masing masing 5 (lima) butir pil heximer

dengan total 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer, dan 8 (delapan) Lempeng obat Tramadol yang berisikan @ masing masing 10(sepuluh) butir Pil Tramadol dengan total 80 (delapan puluh) butir obat tramadol di dalam kantong kresek warna hitam di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Heximer dan Tramadol tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang - Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.01.23.211 tanggal 25 Januari 2023 adalah positif mengandung positif mengandung Trihexphenidyl HCL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

3.2.8 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer. - 80 (delapan puluh) butir Obat Tramadol. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan

1. Menyatakan Terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan (berupa obat tramadol, obat hexymer dan obat trihexyphendyl) yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer.
 - 80 (delapan puluh) butir Obat Tramadol. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Menurut penulis dengan mencermati posisi kasus dalam perkara ini, penerapan Pasal atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat. , bahwa perkara Nomor : 330/Pid.Sus/2022/PN.SRG ini adalah tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Dari kasus diatas unsur unsur yang terpenuhi yakni:

Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Atau Kedua yaitu melanggar Pertama pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa RICKY IVAN FADHILLAH Bin ARYA dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi Unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;”** ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. “dengan sengaja” adalah unsur kesalahan “dengan maksud” Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa :

- ahwa terdakwa mendapatkan Obat bermerk Heximer dan Tramadol dari Abang (DPO) dengan cara membeli langsung kepada Abang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Jam 16.30 WIB di sebuah kios kosmetik di depan Rumah Sakit Husada Rangkas bitung Kab. Lebak dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) klip plastik bening yang

berisikan masing masing 5 (lima) butir pil heximer dengan total 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer, dan 8 (delapan) Lempeng obat Tramadol yang berisikan masing masing 10(sepuluh) butir Pil Tramadol dengan total 80 (delapan puluh) butir obat tramadol.

- Bawa terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga 1(satu) butir Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Heximer 1(satu) klip plastik bening isi 5 butir saya jual dengan harga Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah).
- Bawa terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman terdakwa di dekat rumah terdakwa di daerah Pamarayan.

Bawa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir jalan Pamarayan Desa. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang Prov Banten terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Diar Herdiana dan Saksi Refqi Maulana, SH yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang Barang bukti berupa 30 (tiga puluh) klip plastik bening yang berisikan @ masing masing 5 (lima) butir pil heximer dengan total 150 (seratus lima puluh) butir obat Hexymer, dan 8 (delapan) Lempeng obat Tramadol yang berisikan @ masing masing 10(sepuluh) butir Pil Tramadol dengan total 80 (delapan puluh) butir obat tramadol di dalam kantong kresek warna hitam di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.

Bawa terdakwa menjual obat tersebut tanpa ijin ;

Berdasar pada sertifikat hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.01.23.211 tanggal 25 Januari 2023 adalah positif mengandung positif mengandung Trihexphenidyl HCL.

- Bawa kandungan obat tramadol, obat trihexyphenidyl dan obat hexymer yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter. - Bawa obat tramadol, obat trihexyphenidyl dan obat hexymer hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan

Kota Cilegon bekerja sama dengan Balai Besar POM di Serang dengan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

- bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimaksud dengan cara menjual obat-obatan tanpa resep dari dokter, dimana obat-obatan obat tramadol, obat hexymer dan obat trihexyphendyl tersebut termasuk jenis obat-obatan tertentu.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Atau Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang mengahapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi obat-obat terlarang ; Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ; Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Unsur antara memproduksi dan mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya. Yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat dengan adanya peristiwa dari perbuatan Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual obat berupa obat tramadol, obat hexymer dan obat trihexyphendyl tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dan dilarang oleh undng-

undang tapi tetap saja dilakukannya karena tergiur keuntungan, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan.

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari pasal 196 undang-undang nomor.36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Simpulan

1. Hakim dalam penjatuhan Hukumnya terlalu ringan di karenakan hukuman yang dilakukan oleh terdakwa menjual obat keras tersebut hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampak yang dapat merusak saraf/organ pemakai obat keras. Dimana penutup umum (jaksa) mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yaitu tuntutan pidana penjara pidana WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sedangkan putusan Hakim berikan terhadap Terdakwa WAHYUDI PURWANTO als. PUR als. ALI bin (aim) PRAYITNO penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim melihat berat dan ringan suatu putusan pidana, Hakim harus bisa memiliki pertimbangan mengenai perilaku dan sifat baik maupun jahat dari seorang terdakwa. Sisi yang dapat meringankan pelaku yaitu: Terdakwa bersikap sopan di persidangan,

mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulai lagi perbuatannya.

Sisi yang memberatkan pelaku yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan kesehatan bagi masyarakat dan Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan bagi mengonsumsi obat keras yang dapat mengakibatkan ketergantungan/kecanduan.

Daftar Referensi

- 1. Buku**
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia

2. Jurnal
Dan, Indikasi, Kontraindikasi Serta, Efek Samping Obat, Dosen Pengampu, Indra Gunawan, and S Kep. 2020. “Penggolongan Obat, Farmakodinamika Dan.”
Dwi, I Kadek, Deva Pratama, and I Nyoman Suarna. 2022. “UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM HINDU)” 5: 138–50.
Eni. 1967. “*済無No Title No Title No Title.*” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. III (Mi): 5–24.
Fadlian, Aryo. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5 (2): 10–19.
Putri, Rianda Prima. 2019. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1 (2): 145–49.
Rusmini, Andin. 2016. “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Al 'Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940* VIII (36): 1–22.
Supardi, Sudibyo, Max Joseph Herman, Raharni Raharni, and Andi Leny Susyanty. 2012. “Jurnal Kefarmasian Indonesia · June 2012,” no. June 2022:

19–21.

Dan, Indikasi, Kontraindikasi Serta, Efek Samping Obat, Dosen Pengampu, Indra Gunawan, and S Kep. 2020. “Penggolongan Obat, Farmakodinamika Dan.”

Dwi, I Kadek, Deva Pratama, and I Nyoman Suarna. 2022. “UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM HINDU)” 5: 138–50.

Eni. 1967. “*済無No Title No Title No Title.*” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. III (Mi): 5–24.

Fadlian, Aryo. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5 (2): 10–19.

Putri, Rianda Prima. 2019. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1 (2): 145–49.

Rusmini, Andin. 2016. “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Al 'Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940* VIII (36): 1–22.

Supardi, Sudibyo, Max Joseph Herman, Raharni Raharni, and Andi Leny Susyanty. 2012. “Jurnal Kefarmasian Indonesia · June 2012,” no. June 2022: 19–21.

3. Skripsi

M. Raihan Husain . B “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus NO. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj)

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan